

Pengel Implementasi Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di Upzis NU | Kasanah. Dkk
**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH
DI UPZIS NU CARE LAZISNU DESA MRICAN KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO**

Nur Kasanah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

cahayya99@gmail.com

Abstract:

Zakat, infaq and alms which are collective social funds that must be managed properly by Zakat Management Organization in order to provide optimal benefits for mustahik. Public will give trust and good image for Zakat Management Organizations which manage their fund transparent, accountable and professionally. This field research with qualitative descriptive approach intends to describe the management of zakat, infaq and alms at UPZIS NU Care LAZISNU, Mrican Village, Jenangan District, Ponorogo Regency to be the trusted of ones. The results showed that, it manages zakat fitrah, zakat maal, earth alms, sacrifices, and Koin NU according to comprehensive steps are regulated on Management of Zakat in Law No. 23 of 2011. The steps are fundraising, distribution, empowering and reporting. Fundraising is carried out by promoting the program through social media, pick-up services and account transfer. Distribution and empowering are focused on four programs, namely: education, health, socio-economy and strengthening of the Nahdlatul Ulama (NU) organization. The result of fundraising, distribution and empowering of fund is reported monthly pass through internal Whats App Group (WAG) and its own-self social media accounts such as Facebook, Youtube and Instagram.

Keywords: Management, Zakat, Infaq, Alms, NU Care LAZISNU

Abstrak:

Pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang transparan, akuntabel dan profesional oleh LAZ akan menumbuhkan kepercayaan dan citra baik dari donatur dan juga khalayak luas. Penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh UPZIS NU Care LAZISNU Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dalam mengelola dana zakat, infak dan sedekah. Hasil penelitian menunjukkan UPZIS NU Care LAZISNU Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mengelola zakat fitrah, zakat maal, sedekah bumi, kurban, sedekah *rosok* dan infak Koin NU melalui tahapan komprehensif sesuai dengan yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dimulai dari tahapan pengumpulan dana (*fundraising*), pendayagunaan dan distribusi serta pelaporan. *Fundraising* dilakukan dengan promosi program melalui sosial media, layanan jemput bola dan transfer rekening. Distribusi dan pendayagunaan di fokuskan pada empat program yaitu: pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi dan penguatan organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Pelaporan untuk perolehan dana dan kegiatan pentasyarufan dilakukan tiap bulan melalui Whats App Group (WAG) dan publikasi di akun Facebook, Youtube dan Instagram milik UPZIS NU Care LAZISNU Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Kata Kunci: Tata Kelola, Zakat, Infak, Sedekah, NU Care LAZISNU

PENDAHULUAN

Zakat infak dan sedekah atau yang kini lebih sering disebut dengan singkatan ZIS adalah salah satu ibadah dalam Islam yang tidak hanya bersifat religius pribadi semata tapi juga bentuk pengamalan religius sosial yang membawa dampak ekonomi bagi masyarakat luas. ZIS adalah sumber sekaligus instrumen pemerataan harta agar tidak hanya berpusat pada orang kaya. Dengan adanya dana ini, diharapkan para mustahik dapat memperbaiki taraf kesejahteraan minimal tercukupi kebutuhan dasarnya. Pengelolaan dana ZIS harus didukung oleh amil dan lembaga amil zakat (LAS) profesional agar dampak dan manfaatnya secara sosial ekonomi dapat dirasakan secara nyata oleh khalayak khususnya mustahik. Dengan adanya amil dan LAZ proses pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS akan lebih optimal.

Indonesia merupakan negara muslim terbesar dunia, berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS, 2010) penduduk Indonesia yang beragama Islam pada 2010 mencapai 207.176.162 jiwa dari 237 641 326 jiwa atau sekitar 87,18 % dari total populasi. Hasil riset terbaru BAZNAS di tahun 2020 menunjukkan potensi zakat di Indonesia mencapai angka 327,6 trilyun rupiah. Pemerintah melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah mengatur serta mempermudah regulasi pengelolaan dana ZIS. Lembaga yang dapat mengelola dana ZIS bukan hanya lembaga resmi milik negara yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), tetapi kelompok masyarakat dapat mendaftarkan diri sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) legal dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. LAZ bertugas membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. LAZ dapat berada pada skala nasional, propinsi maupun kabupaten/kota. (UU No. 23 Tahun 2011). Data (Puskas-BAZNAS, 2021) menunjukkan jumlah LAZ baik yang berskala nasional, provinsi maupun kabupaten terus mengalami peningkatan sebagaimana terlampir dalam diagram berikut:


Tabel 1. Jumlah Organisasi Pengelola Zakat 2018 – 2019

OPZ	Tahun 2018	Tahun 2019
LAZ Nasional	23 OPZ	26 OPZ
LAZ Provinsi	12 OPZ	18 OPZ
LAZ Kab/Kota	33 OPZ	37 OPZ
Jumlah	68 OPZ	81 OPZ

Sumber: Riset BAZNAS dalam Outlook Zakat Indonesia 2021

Pengel Implementasi Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di Upzis NU | Kasanah. Dkk
 Pertambahan jumlah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada LAZ semakin meningkat. Hal ini juga didukung data peningkatan jumlah dana yang terserap melalui OPZ secara nasional pada tahun 2019 mencapai lebih dari Rp10,2 triliun, jumlah ini meningkat sekitar Rp2,1 triliun dari jumlah 8,1 triliun di tahun 2018. (Puskas-BAZNAS, 2020).

Ponorogo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang juga mengalami pertumbuhan jumlah OPZ. Jika pada tahun 2001 hanya ada OPZ milik pemerintah yaitu BAZDA atau BAZNAS tingkat kabupaten, sekarang sudah bertambah delapan LAZ yaitu LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZISNU), LAZ Muhammadiyah, LAZ Baitul Maal Hidayatullah, Lembaga Manajemen Infaq (LMI), Yatim Mandiri, Nurul Hayat, LAZ Al Haromain dan LAZ Ummat Sejahtera. (Djayusman, 2017). Pemilihan OPZ ini tentu saja bukan tanpa alasan. Muzaki dan *munfiq* memilih menyalurkan dana ZIS mereka pada dengan pertimbangan sebagaimana yang dihimpun dari riset (Puskas-BAZNAS, 2020) dalam diagram berikut ini:



Sumber: Riset BAZNAS dalam Survei Nasional Pengumpulan ZIS Partisipasi Masyarakat Non-OPZ 2019-2020

Paparan di atas menunjukkan bahwa tata kelola atau manajemen adalah hal terpenting dalam siklus kegiatan pengelolaan dana filantropi, karena tata kelola yang baik akan memberikan hasil optimal yang pada akhirnya akan memberikan kepuasan bagi donatur. Kita lihat sekarang ini banyak bantuan ZIS yang terkesan seadanya, apalagi yang sifatnya insidental seperti bantuan bencana alam, dana kemanusiaan, peduli kasih atas penyakit atau lansia, *charity* artis dsb. Pengelolaan yang seadanya, *nyambi*, berorientasi pada manajemen kepercayaan, sentralisme kepemimpinan dan mengesampingkan pengawasan menyebabkan harta filantropi tidak berkembang. (Wadjdy & Mursyid, 2007).

LAZ sebagaimana juga BAZNAS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LAZ nasional, LAZ provinsi dan LAZ kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. (UU No 23 Tahun 2011). Di

Pengel Implementasi Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di Upzis NU | Kasanah. Dkk Kabupaten Ponorogo, ada satu desa yang masif menginisiasi pengumpulan infak melalui dengan manajemen modern melalui gerakan Koin NU (Kariem, 2020) dengan hasil yang konsisten dan pemanfaatan yang tidak hanya diperuntukkan bagi warga desa setempat tapi juga ke tingkatan NU Care LAZISNU di atasnya yakni NU Care LAZISNU MWC Jenangan dan PC NU Care LAZISNU Kabupaten Ponorogo. (Idam, 2020). Selain itu UPZIS NU Care LAZISNU Desa Mrican sukses mengoptimalkan zakat pertanian dan sedekah bumi (Zen, 2021) hingga akhirnya pada bulan April tahun 2021 ini terpilih sebagai UPZIS pertama yang ada di Kabupaten Ponorogo yang diamanahi sebagai *pilot project* Bina Desa Nusantara oleh PW NU Care LAZISNU Jawa Timur. (Setiawan, 2021). Berangkat dari kerangka berpikir di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya yang dilakukan UPZIS NU Care LAZISNU Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dalam mengelola zakat, infak dan sedekah agar menjadi UPZIS yang modern, amanah, transparan dan profesional, yang mana hasilnya dapat disosialisasikan calon muzaki ataupun *munfiq* dan dijadikan rujukan bagi UPZIS NU Care LAZISNU mapupun lembaga filantropi lainnya.

TINJAUAN LITERATUR

Zakat Infak dan Sedekah

Zakat sebagaimana yang dikutip dari (Hasan, 2007) berasal dari kata *al-zakah*, secara bahasa artinya suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sesuatu dikatakan *zaka* jika ia tumbuh dan berkembang dan seseorang disebut zakat jika orang tersebut baik dan terpuji, sebagaimana yang ditulis pada QS. al-Shamsh ayat 9:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩)

“*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu.*”

Menurut Taqiyuddin Abu Bakar dalam *Kifayah al-Akhyar*, ditinjau dari istilah fikih, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak dengan syarat tertentu. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan tersebut disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan dari kebinasaan. (Hasan, 2007).

Penerima zakat adalah delapan kelompok orang dengan kriteria tertentu sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. al-Taubah: 9)

Dari uraian diatas, dapat diringkas bahwa zakat adalah bagian harta yang memenuhi syarat tertentu yang hanya diberikan pada fakir, miskin, muallaf (orang yang dilunakkan hatinya), budak, orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah (*fi sabilillah*) dan *ibnu sabil*.

Infak berasal dari serapan bahas Arab, *al-infāq* yang artinya membelanjakan atau mengeluarkan harta. Arti membelanjakan menjadi lebih spesifik ketika disandingkan dengan pelaksanaan perintah-perintah Allah, sehingga infak dapat berarti membelanjakan dengan kebaikan, baik untuk kebutuhan sendiri, donasi maupun konsumtif yang lain semua masuk kategori infak. (Azzam & Hawwas, 2010) Sedangkan menurut pasal 1 ayat 3 UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa infak adalah mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu yang tidak terikat syarat tertentu. Sehingga infak tidak mengenal nisab dan haul seperti zakat. Infak juga dapat dilakukan siapapun, dalam waktu lapang maupun sempit, saat berkecukupan ataupun kekurangan, sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٣٤)

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Ali ‘Imrān: 134)

Pengel Implementasi Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di Upzis NU | Kasanah. Dkk
 Sedekah berasal dari kata *sadaqa* atau *sidqun* yang artinya jujur dan benar. Ini menunjukkan bahwa mengeluarkan harta di jalan Allah adalah bukti kejujuran dan kebenaran dalam berimannya seseorang. Dalam Islam, sedekah tidak hanya mencakup pemberian materi pada orang lain tapi lebih luas daripada itu, karena sedekah mencakup semua perbuatan baik baik materi maupun non materi. Sedekah diperbolehkan pada setiap waktu, bersifat sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya. (Ridha, tt) Sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
 وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥)

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS. al-Baqarah: 245)

Dari uraian sebelumnya di atas mengenai zakat, infak dan sedekah, dapat kita rinci bahwa persamaan zakat, infak dan sedekah adalah sama-sama harta yang dikeluarkan untuk menolong orang lain dan mendapatkan rida Allah, sedangkan perbedaannya menurut (Kasanah, 2019) dapat kita lihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Perbedaan Zakat Infak Dan Sedekah

	Definisi	Hukum	Bentuk	Waktu
Zakat	Harta yang wajib dikeluarkan untuk kelompok tertentu dengan syarat tertentu.	Wajib, apabila memenuhi nisab.	Materi	Ada batasan (haul)
Infak	Menafkahkan sesuatu kepada orang lain karena Allah.	Wajib, diantaranya untuk zakat, kafarat, nadzar. Sunah, diantaranya infak pada fakir miskin, terkena bencana.	Materi	Setiap saat tanpa ada batasan.
Sedekah	Menafkahkan sesuatu kepada orang lain karena Allah.	Sunah	Materi dan non materi	Setiap saat tanpa ada batasan.

Sumber: Nur Kasanah dalam Manajemen Filantropi Islam Untuk Membangun Kemandirian Nahdliyin

(Studi Tentang Gerakan Koin NU di NU Care LAZISNU Kabupaten Sragen)

Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah Menurut UU No. 23 Tahun 2011

Tata kelola yang baik adalah kunci tercapainya tujuan organisasi, begitu pun dengan tata kelola ZIS. Manajemen menurut (Terry, 2012) merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain. Di

Pengel Implementasi Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di Upzis NU | Kasanah. Dkk Indonesia, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, tentu saja payung hukum bagi kepastian tata kelola ZIS mutlak diperlukan agar tidak terjadi carut marut, beda persepsi dan asumsi serta tidak terjadi salah sasaran pemanfaatan harta masyarakat. Payung hukum juga memberi alur yang seragam bagi tata kelola dana ZIS karena sebagaimana kita tahu, bahwa pengelola ZIS tidak hanya lembaga resmi yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) milik pemerintah akan tetapi juga ada Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berupa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan non-OPZ yakni lembaga yang salah satu kegiatannya menghimpun dana berupa zakat ataupun infak dan sedekah yang bukan bagian dari OPZ. Lembaga ini berupa yayasan sosial misalnya: panti asuhan, panti jompo, yayasan pendidikan, yayasan keagamaan seperti pondok pesantren dan madrasah (Puskas-BAZNAS, 2020).

Pembayaran zakat melalui amil/lembaga resmi mempunyai manfaat lebih diantaranya: (1) Lebih syar'i karena pengelolaan zakat melalui lembaga resmi dicontohkan Rasulullah SAW, sahabat dan khalifah, karena pada masa itu tidak ditemukan pembayaran zakat secara langsung dari muzaki ke mustahik kecuali infak dan sedekah. (2) Lebih maslahat, karena zakat yang disalurkan melalui lembaga resmi lebih lebih berpotensi memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan yang merupakan inti dari syariat zakat. Adanya peran amil sebagai pengelola zakat dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendayagunaan zakat sehingga pengentasan kemiskinan dapat dicapai. (3) Lebih ikhlas dan berkah, karena dapat menjaga muzaki dari niatan politis atau kepentingan lainnya yang dapat merusak nilai pahala zakat dan penyaluran zakat melalui lembaga juga dapat menjaga perasaan rendah diri mustahik ketika mereka berhadapan langsung dengan muzaki.(Puskas-BAZNAS, 2020).

Negara telah mengatur tata kelola zakat, infak dan sedekah dengan menerbitkan UU No. 23 Tahun 2011 sebagai revisi dari UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Meskipun bertajuk Pengelolaan Zakat namun UU No. 23 Tahun 2011 ini juga membahas tentang pengelolaan infak dan sedekah. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 17-19 disebutkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dapat dibantu oleh masyarakat yang membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). LAZ sebagaimana BAZNAS juga melakukan pengelolaan zakat melalui tahap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta pelaporan zakat secara berkala .

Dalam UU No. 23 tahun 2011 pasal 21 hingga 32 dirinci tahap pengumpulan, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya atau dapat meminta

Pengel Implementasi Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di Upzis NU | Kasanah. Dkk bantuan kepada LAZ jika mengalami kesulitan melakukan penghitungan. Kemudian LAZ memberikan bukti setoran zakat yang sekaligus berfungsi sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Selain menerima zakat, LAZ juga berhak menerima infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya, yang sesuai dengan syariat Islam dan peruntukannya sesuai ikrar dari si pemberi. Pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Pendistribusian zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya disalurkan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan untuk usaha produktif dan peningkatan kualitas umat. Kemudian LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah secara berkala. Sedangkan untuk pembiayaan kegiatan operasional, LAZ dapat menggunakan Hak Amil, sedangkan BAZNAS selain Hak Amil juga dibiayai APBN.

UPZIS NU Care LAZISNU Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

LAZISNU atau Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama menurut Pedoman Organisasi NU Care Lazisnu Masa Khidmat 2015-2020 adalah perangkat organisasi NU yang bertugas menghimpun zakat, infak dan sedekah seta menyalurkan kepada mustahik. NU Care LAZISNU adalah *rebranding* dari LAZISNU secara yuridis-formal dikukuhkan oleh SK Menteri Agama No. 65/2005 untuk mengedepankan simbol ke-NU-an dalam rangka membangkitkan kembali semangat filantropi Islam Nusantara. NU Care melekat dalam nama resmi di seluruh struktur LAZISNU. Penyebutan NU Care LAZISNU bertujuan mempertajam gerakan NU berzakat untuk kemandirian umat.

UPZIS NU Care LAZISNU Mrican secara struktur organisasi adalah pengurus NU Care LAZISNU yang berada di tingkat ranting NU/ desa dalam hal ini adalah Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. UPZIS NU Care LAZISNU ranting terdiri/membawahi beberapa Jaringan Pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah (JPZIS). JPZIS adalah jejaring kultural NU yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari struktur NU Care LAZISNU pada setiap level. JPZIS dapat dibentuk di berbagai lembaga (masjid, pondok pesantren, majlis taklim, BUMN, BUMD, korporasi dll) di semua tingkatan baik dalam maupun luar negeri dan mendapatkan Surat Keputusan/ SK dari struktur NU Care LAZISNU di masing-masing tingkatan. UPZIS NU Care LAZISNU Mrican memiliki 6 JPZIS yaitu: Masjid Al Muttaqin Pondok, Mushola Al-Barokah Bandrek, Masjid darul

Pengel Implementasi Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di Upzis NU | Kasanah. Dkk Hikmah Krajan, Masjid Baitul Ihsan Jali, Masjid Al-Huda Suling dan Anak Ranting NU Klego. UPZIS NU Care LAZISNU Mrican mendapatkan pengesahan operasional dari UPZIS NU Care LAZISNU Kecamatan Jenangan pada 6 April 2020. (SK NU Care LAZISNU MWC Jenangan, 2020)

Program kerja UPZIS NU Care LAZISNU Mrican terdiri dari 4 bidang utama yaitu:

1. Pendidikan meliputi bantuan operasional lembaga pendidikan LP. Ma'arif, beasiswa siswa/santri berprestasi yang kurang mampu, beasiswa siswa/santri yatim piatu.
2. Kesehatan meliputi bantuan pemeriksaan kesehatan, rawat inap, layanan kesehatan dan khitanan gratis bagi warga yang kurang mampu.
3. Sosial Ekonomi meliputi santunan anak yatim, bantuan sembako, bantuan warga yang kena musibah/(sakit, meninggal, bencana alam, kecelakaan, kebakaran), bantuan usaha, pemberian fasilitas usaha kecil.
4. Ke-NU-an meliputi bantuan pelatihan kaderisasi lembaga dan banom NU, pengadaan dan pengembangan infrastruktur NU dan pembiayaan kegiatan dan program NU. (Program Kerja NU CARE LAZISNU Mrican, 2020).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan seluruh kegiatan objek penelitian yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan tata kelola zakat, infak dan sedekah di UPZIS NU Care LAZISNU Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Sumber data yang dipakai adalah data primer yang berasal dari observasi dan wawancara peneliti dengan pengurus dan pengelola UPZIS NU Care LAZISNU Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Sedangkan data sekunder berasal dari buku, literatur dan catatan yang berhubungan dengan tata kelola zakat, infak dan sedekah di UPZIS NU Care LAZISNU Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo baik melalui media cetak maupun elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata kelola zakat, infak dan sedekah yang transparan, akuntabel dan profesional oleh LAZ akan menumbuhkan kepercayaan dan citra baik dari donatur dan juga khalayak luas. Tata kelola atau manajemen yang terarah, terukur dan terencana adalah modal awal

Pengel Implementasi Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di Upzis NU | Kasanah. Dkk agar dana ZIS dapat mencapai manfaat yang maksimal baik bagi muzaki maupun mustahik. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang di dalamnya juga termasuk mencakup infak, sedekah dan dana sosial lainnya, pengelolaan dana ZIS melalui tahapan berikut yaitu:

Pengumpulan Dana (*Fundraising*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , pengumpulan adalah proses, cara pengumpulan, penghimpunan, pengerahan. *Fundraising* dalam Kamus Inggris artinya pengumpulan dana, orang yang mengumpulkan disebut *fundraiser*. Oleh karena itu dalam (Fanani, 2010) *fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan dan pemerintah, yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga dengan tujuan akhir untuk mencapai visi dan misi lembaga tersebut. *Fundraising* adalah bagian terpenting dari alur manajemen tata kelola ZISWAF, karena *pertama* ,*fundraising* menentukan hidup matinya lembaga/organisasi, tanpa adanya dana yang dihimpun, mustahil program dan tujuan organisasi bisa diwujudkan. *Kedua*, aktivitas *fundraising* dapat mengembangkan dan melakukan penguatan program lembaga secara kontinyu demi mewujudkan kemanfaatan masyarakat. *Ketiga*, *fundraising* mampu mengurangi ketergantungan pada pihak tertentu. *Keempat*, aktivitas *fundraising* menjamin keberlanjutan dan manfaat hasil program. *Kelima*, aktivitas *fundraising* dapat membangun konstituen/ keanggotaan lembaga. *Keenam*, aktivitas *fundraising* dapat meningkatkan *image* atau kredibilitas lembaga.(Huda, 2015)

Perencanaan adalah hal paling mendasar yang harus dilakukan agar tujuan program terarah dan tepat sasaran, begitu pun dalam *fundraising*. Hal-hal harus dipikirkan menurut (Suparman, 2009) adalah bagaimana analisis pengelolaan *fundraising* yang tepat, meliputi motivasi, tujuan *fundraising* dan menyusun strategi penggalangan dana agar tercipta loyalitas donatur pada lembaga. UPZIS NU Care LAZISNU Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo telah melakukan serangkaian kegiatan untuk menumbuhkan motivasi bagi para muzaki dan *munfiq* khususnya penduduk yang ada di wilayah Desa Mrican baik yang menetap maupun merantau agar mereka menyalurkan dana ZIS nya ke UPZIS NU Care LAZISNU Mrican. Sosialisasi dan motivasi yang diberikan diantaranya bahwa dalam harta mereka ada bagian zakat yang wajib diberikan pada mustahik, pahala dan manfaat berderma, serta tujuan agar warga desa yang mayoritas jamaah NU dapat memandirikan organisasi dan jamaah NU melalui dana ZIS yang dikelola dari, oleh dan untuk warga Desa Mrican. Sosialisasi dilakukan pada kegiatan yang

Pengel Implementasi Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di Upzis NU | Kasanah. Dkk melibatkan banyak jamaah misalnya pengajian rutin di tiap anak ranting NU ataupun masjid mushala yang ada di Mrican, mengirim pesan di WA grup maupun dengan mengunggah brosur dan pamflet di media sosial atas nama UPZIS NU Care LAZISNU Mrican yaitu facebook dengan akun: NU Care Lazisnu Mrican, intagram dengan nama: nucare_lazisnumrican, youtube dengan akun: Lazisnu Desa Mrican. (Laporan Kegiatan NU Care LAZISNU Mrican, 2020)

Pengorganisasian *fundraising* adalah adalah tindak lanjut dari perencanaan *fundraising* sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Di sini dibutuhkan adanya program yang tepat, penyediaan tenaga *fundraiser* dan identifikasi calon donatur. Identifikasi donatur adalah ketika organisasi menentukan siapa dan bagaimana profil dari potensial donatur yang akan digalangnya (Abidin, 2009). Pengelola UPZIS NU Care LAZISNU Mrican dibantu warga melakukan identifikasi siapa saja calon muzaki dan Dalam hal ini mereka adalah masyarakat yang memiliki penghasilan tetap/PNS, pemilik sawah serta warga yang bekerja di luar kota bahkan di luar negeri, dalam hal ini yang sudah berkomunikasi baik dengan UPZIS NU Care LAZISNU Mrican adalah buruh migran yang tergabung dalam jamaah NU di Hongkong. Selanjutnya adalah penyiapan tenaga *fundraiser* yang berkompeten yaitu mereka yang mencintai dan memahami makna aktivitas *fundraising*, memahami lembaga dan program serta memiliki kepekaan terhadap keinginan donatur. (Ghofur, 2018). Dengan pertimbangan ini tenaga *fundraiser* UPZIS NU Care LAZISNU Mrican diambilkan dari kader dan pengurus NU baik dari IPNU, IPPNU, Fatayat, Muslimat, Ansor dan Banser. Sedangkan sumber donasi dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu zakat terdiri zakat fitrah, zakat maal, sedekah terdiri dari sedekah bumi, kurban, sedekah lainnya dan infak melalui program Koin NU. (Laporan Kegiatan NU Care LAZISNU Mrican, 2020).

Pelaksanaan *fundraising* adalah inti dari tahap pengumpulan dana. Muhsin Kalida membagi pelaksanaan fundraising dalam empat cara yaitu *face to face* atau pertemuan secara langsung dari dua orang atau lebih, antara *fundraiser* dan calon donatur dalam rangka menawarkan program kerja. *Direct mail*, berupa surat penawaran tertulis untuk menyumbang yang didistribusikan untuk menjaring *donatur* baru, *up date data* donatur, memperbesar atensi pada jaringan donatur. *Special event*, yaitu menggalang dana pada menggelar acara-acara khusus, memanfaatkan moment tertentu yang dihadiri banyak orang untuk menggalang dana. *Campaign*, yaitu menggalang dana dengan kampanye berbagai media komunikasi seperti melalui poster, internet, media elektronik maupun brosur yang digunakan sebagai komunikasi dan program lembaga ataupun merawat donatur. (Kalida,

Pengel Implementasi Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di Upzis NU | Kasanah. Dkk 2004) UPZIS NU Care LAZISNU Mrican menggalang dana melalui 3 cara yakni *face to face*, *special event* dan *campaign*. *Face to face* dilakukan dengan layanan jemput bola, dimana pengelola UPZIS NU Care LAZISNU Mrican datang langsung untuk mengambil infak Koin NU ke rumah munfiq setiap bulannya serta melayani penerimaan pembayaran zakat fitrah dan hewan kurban saat Idul Adha, pengumpulan sedekah rosok tiap 2 minggu sekali. *Special event* dilakukan saat penerimaan sedekah bumi dan zakat pertanian saat musim panen, sedangkan *campaign* melalui media sosial dilakukan untuk menjangkau donatur khususnya warga yang Desa Mrican berada di luar wilayah. Biasanya mereka mengirimkan donasi melalui rekening salah satu pengelola UPZIS NU Care LAZISNU Mrican untuk membayarkan zakat, infak dan sedekahnya agar disalurkan pada warga Desa Mrican. (Laporan Kegiatan NU Care LAZISNU Mrican, 2020)

Pengawasan *fundraising* menurut (Sudewo, 2012) bisa juga diartikan sebagai pengendalian *fundraising*, yakni usaha sistematis untuk mengevaluasi bagaimana proses dilakukannya kegiatan *fundraising* serta menilai efektifitasnya. Pengelola UPZIS NU Care LAZISNU Mrican melakukan pertemuan rutin tiap akhir bulan atau akhir event untuk menilai seberapa efektif upaya yang dilakukan, memastikan apakah ada permasalahan dalam pelaksanaannya serta berapa besar pencapaian dari target yang telah direncanakan. Serta memasukkan nama-nama calon donatur yang mungkin terlewat untuk direalisasikan pada kegiatan berikutnya. (Laporan Kegiatan NU Care LAZISNU Mrican, 2020)

Distribusi dan Pendayagunaan

Langkah selanjutnya setelah pengumpulan dana adalah distribusi dan pendayagunaan dana ZIS. Distribusi merupakan upaya memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. (Wojowasito, 1976). Sedangkan pendayagunaan adalah bagaimana kita mampu menjalankan tugas dengan baik sehingga mendatangkan hasil dan manfaat. Maka dapat diartikan manajemen pendistribusian dan pendayagunaan ZIS adalah segala proses meliputi perencanaan, pengorganisasian, tindakan dan pengawasan untuk memperlancar dana zakat, infak dan sedekah sesuai dengan peruntukan sehingga dapat diambil manfaatnya oleh penerima.

Perencanaan distribusi dan pendayagunaan ZIS hal pertama yang perlu dilakukan dalam perencanaan distribusi dan pendayagunaan adalah identifikasi calon penerima manfaat, dan tujuan pemanfaatan donasi. Identifikasi calon penerima manfaat dilakukan berdasarkan kaidah syara' yaitu untuk zakat ada delapan golongan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: fakir, miskin, *gharim*, mualaf, amil, *riqāb*, ibnu sabil dan mereka yang

Pengel Implementasi Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di Upzis NU | Kasanah. Dkk berjuang fi sabilillah. Sedangkan penerima manfaat infak dan sedekah lebih luas daripada delapan golongan tersebut. (NU Care LAZISNU, 2016) Sesuai program kerja organisasi, untuk dana zakat, UPZIS NU Care LAZISNU Mrican memberikannya pada fakir, miskin dan amil. Sedangkan dana infak dan sedekah penerima manfaat selain 3 golongan tersebut ada warga yang terkena musibah/bencana/kematian, sekolah di bawah naungan LP Ma'arif yang ada di Desa Mrican serta kegiatan organisasi NU. Sedangkan tujuan pemanfaatan dana ZIS adalah untuk empat program pokok yakni, pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi dan ke-NU-an. (Program Kerja NU Care LAZISNU Mrican, 2020)

Pengorganisasian distribusi dan pendayagunaan adalah tahap selanjutnya. Menurut (Sudewo, 2012) tanpa pengorganisasian, tujuan dan perencanaan distribusi dan pendayagunaan akan bergerak tanpa arah. Koordinasi mutlak diperlukan sebagai upaya penyatuan langkah dan sikap organisasi begitupun dalam lembaga filantropi Islam. Dalam tahap ini, penting untuk menyatukan visi misi dan kepentingan para pihak yang terlibat yaitu: 1) pimpinan, karena di bawah komando pemimpin yang baik maka organisasi akan berjalan baik pula 2) SDM, kompetensi dan karakter amil mempengaruhi jalannya lembaga dan 3) sistem, lembaga yang memiliki sistem kerja yang terarah akan lebih mampu bertahan lama. Di UPZIS NU Care LAZISNU Mrican setelah koordinasi internal lembaga terpenuhi, selanjutnya adalah mengorganisasikan bantuan dengan strategi pengelompokan, baik segmentasi bantuan misalnya pendidikan, ekonomi, kesehatan, ke-NU-an maupun segmentasi mustahik misalnya fakir, miskin, siswa/santri berprestasi, kader/jamaah NU dan lain-lain. (Laporan Kegiatan NU Care LAZISNU Mrican, 2020)

Pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan adalah proses selanjutnya setelah pengorganisasian. Dana ZIS dialokasikan sesuai dengan rumusan pada tahap perencanaan dan pengkoordinasian. Siapa saja mustahik yang tepat, berapa yang ditasarufkan, untuk kebutuhan konsumtif atautkah produktif. Pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS dapat berupa nominal uang dan natura. Selain harus sesuai dengan syariat Islam, pelaksanaan distribusi dana ZIS juga harus berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan, memperhatikan intruksi negara dalam hal ini Menteri yang terkait juga harus dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan lembaga. (UU No. 23 Tahun 2011) Proses distribusi dan pendayagunaan bisa juga melibatkan kemitraan dengan pihak ketiga, baik swasta maupun organisasi pemerintah. Kemitraan ini sebagai salah satu upaya agar distribusi tepat guna, tepat sasaran dan efektif. Distribusi dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial dapat digunakan sebagai operasional dengan memperhatikan aspek kewajaran dan kepatutan. (NU Care LAZISNU, 2016)

Pengel Implementasi Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di Upzis NU | Kasanah. Dkk
Distribusi dan pendayagunaan dana ZIS di UPZIS NU Care LAZISNU Mrican
selain disalurkan untuk kebutuhan konsumtif sudah ada inisiasi pemanfaatan untuk
kegiatan produktif. Penyaluran untuk kebutuhan konsumtif terbagi menjadi dua: konsumtif
tradisional dan konsumtif kreatif. Contoh penyaluran yang sudah dilakukan sesuai program
kerja UPZIS NU Care LAZISNU Mrican antara lain: 1) bidang pendidikan berupa bantuan
dan bahan kebersihan operasional Madrasah Dininyah dan RA Muslimat di JPZIS Masjid
Darul Hikmah, bantuan sembako guru ngaji dan santri 2) bidang kesehatan berupa
santunan orang sakit, 3) bidang sosial ekonomi seperti pembagian zakat fitrah, sedekah
bumi berupa makanan pokok, zakat mal dan kurban secara langsung kepada mustahik,
santunan duka cita , 4) bidang organisasi/ ke-NU-an berupa pemberian bendera NU dan
badan otonom /banom kepada 6 JPZIS di Desa Mrican, akomodasi pelatihan/kegiatan
organisasi NU serta sharing/pembagian prosentase hasil infak Koin NU kepada UPZIS NU
Care LAZISNU Kecamatan Jenangan dan PC LAZISNU Kabupaten Ponorogo. Sedangkan
penyaluran untuk kegiatan produktif adalah melakukan inisiasi pengolahan limbah sampah
dari program sedekah rosok, limbah plastik dan kertas ini diperoleh dari warga, dipilah
yang bersih, kemudian dipres dengan alat pres sampah yang dihibahkan oleh Kementerian
Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Kegiatan ini melibatkan pemuda NU yang tergabung
dalam remaja masjid di Desa Mrican. (Laporan Kegiatan NU Care LAZISNU Mrican,
2020)

Pengawasan distribusi dan pendayagunaan dilakukan setelah selama dan setelah
pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan. Tujuan pengawasan adalah menilai kemajuan
pelaksanaan pendistribusian dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya. Pengelola
UPZIS NU Care LAZISNU Mrican melakukan pertemuan rutin tiap akhir bulan atau akhir
event untuk mengevaluasi apakah sudah terdistribusi dengan baik, apakah ada kendala
selama proses pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan, apakah ada *feed back* dari
mustahik dan pihak lainnya. Mereka juga melakukan pendampingan dan juga pembinaan
secara berkala di tiap JPZIS serta melakukan pengarsipan dari kegiatan distribusi dan
pendayagunaan baik berupa bukti serah terima, kuitansi, foto, MoU, rincian penggunaan
anggaran dan lain-lain yang nantinya akan dipakai sebagai bahan dasar evaluasi kinerja
dari tim penyaluran. (Laporan Kegiatan NU Care LAZISNU Mrican, 2020).

Pelaporan

Pelaporan adalah bagian akhir dari tata kelola ZIS. Pelaporan dilakukan sebagai
bagian dari pertanggungjawaban pelaksana kegiatan pada organisasi, donatur dan
masyarakat luas. Pelaporan yang dimaksud adalah segala laporan mengenai akuntabilitas
kinerja *fundraising*, distribusi dan pendayagunaan dana ZIS. UPZIS NU Care LAZISNU

Pengel Implementasi Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di Upzis NU | Kasanah. Dkk Mrican sebagai perpanjangan tangan dari LAZISNU yang merupakan LAZ skala nasional juga menerapkan manajemen modern, amanah, transparan dan professional (MANTAP) agar mempertahankan kepercayaan dan kepuasan muzaki dan mustahik. (NU Care LAZISNU, 2016)

Perencanaan pelaporan meliputi : 1) bagaimana model laporan, apakah melalui lisan atau tertulis, laporan singkat atau resmi sesuai format standar 2) jangka waktu laporan, bisa setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan 3) ditujukan pada siapa laporan pertanggungjawaban ini, apakah cukup pada donatur ataukah juga pada instansi pemerintah seperti departemen atau kementerian terkait. (UU No. 23 Tahun 2011). Pengorganisasian pelaporan bisa dilakukan dengan penjenjangan atau pelaporan bertahap di mulai dari unit yang terkecil menuju unit atasnya. Juga jika lembaga memiliki beberapa program/ divisi, laporan seharusnya juga dibuat per program/divisi. Hal ini untuk mempermudah monitoring dan evaluasi. Pembukaan rekening bank untuk tiap program juga diperlukan supaya memudahkan donasi dari muzaki dan *munfiq* dalam menyetorkan dana ZIS. (NU Care LAZISNU, 2016)

Pelaksanaan pelaporan adalah tahap bagaimana informasi terkait semua proses pengelolaan mulai dari *fundraising* hingga distribusi dan daya guna, dapat diketahui oleh donatur maupun pihak auditor. Untuk mendapatkan kepercayaan donatur terhadap lembaga maka diperlukan laporan yang transparan, profesional dan akuntabel. Untuk menjamin transparansi laporan, seharusnya lembaga sudah memiliki rekening dan bukan atas nama perseorangan. Laporan berupa laporan keuangan dan laporan kinerja. Pengawasan pelaporan dalam manajemen ZIS ada dua yaitu: 1) pengawasan internal yang dilakukan oleh amil sendiri dan juga Dewan Syariah yang terdiri dari pakar ahli yang mensahkan program pada lembaga ZIS dan 2) pengawasan eksternal yang dilakukan oleh auditor dan dilaporkan secara berkala pada pemerintah daerah, Menteri, pihak terkait dan diumumkan melalui media cetak atau media elektronik. (Hasan, 2007)

UPZIS NU Care LAZISNU Mrican menggunakan format laporan standar keuangan sederhana yang berisi nama dan waktu kegiatan, sumber dana, nama dan alamat muzaki/munfiq, nama dan alamat mustahik, nominal penghimpunan serta pengeluaran. Pelaporan untuk perolehan dana dan kegiatan pentasyarufan dilakukan melalui Whats App Group (WAG) dan publikasi di akun Facebook, Youtube dan Instagram milik UPZIS NU Care LAZISNU Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Selain itu laporan dicatat setiap ada kegiatan dan dilaporkan setiap bulan kepada masyarakat Desa Mrican dan tingkatan NU Care LAZISNU di atasnya yakni UPZIS NU Care LAZISNU

KESIMPULAN

Tata kelola yang terukur, terarah dan transparan dari sebuah organisasi yang mengelola keuangan adalah suatu kebutuhan dan keharusan untuk lembaga yang bersifat komersil maupun nirlaba tak terkecuali bagi organisasi pengelola zakat, infak dan sedekah (LAZ) juga harus menjalankan tata kelola yang profesional agar mendapatkan kepercayaan muzaki, munfiq, mustahik dan masyarakat luas sekaligus menjalankan fungsinya sebagai mediator antara donatur dan penerima sehingga penerimaan dan pemanfaatan dana ZIS untuk kemaslahatan umat bisa tercapai optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut UPZIS NU Care LAZISNU Desa Mrican yang merupakan perpanjangan tangan LAZ nasional yaitu NU Care LAZISNU menjalankan tata kelola sebagaimana yang diarahkan negara yaitu oleh UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Pedoman Organisasi NU Care LAZISNU yang dirilis oleh lembaga Nahdlatul Ulama (NU).

UPZIS NU Care LAZISNU Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mengelola zakat fitrah, zakat maal, sedekah bumi, kurban, sedekah rosok dan infak Koin NU melalui tahapan komprehensif dimulai dari tahapan pengumpulan dana (*fundraising*), pendayagunaan dan distribusi serta pelaporan. *Fundraising* dilakukan dengan promosi program melalui sosial media, layanan jemput bola dan transfer rekening. Distribusi dan pendayagunaan di fokuskan pada empat program yaitu: pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi dan penguatan organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Pelaporan untuk perolehan dana dan kegiatan pentasyarufan dilakukan tiap bulan melalui Whats App Group (WAG) dan publikasi di akun Facebook, Youtube dan Instagram milik UPZIS NU Care LAZISNU Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Adapun saran dan rekomendasi dari penelitian ini adalah tahap pengumpulan dana (*fundraising*) supaya tidak lagi menggunakan rekening perorangan untuk transfer dana ZIS tetapi segera dibuatkan rekening atas nama lembaga yaitu UPZIS NU Care LAZISNU Desa Mrican untuk menjaga kredibilitas lembaga sekaligus menghindari prasangka buruk dari donatur maupun mustahik tentang aliran keluar masuknya dana. Penyaluran dana ZIS diperluas untuk alokasi produktif/pemberdayaan, tidak hanya mengolah sedekah rosok akan tetapi juga pemberian modal usaha kecil ataupun pemberian pelatihan kewirausahaan, agar para mustahik bisa berubah menjadi muzaki/munfiq. Sedangkan untuk tahap pelaporan, ke depannya bisa dibuatkan laman tersendiri milik UPZIS NU Care LAZISNU

Pengel Implementasi Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di Upzis NU | Kasanah. Dkk
Desa Mrican yang di dalamnya memuat semua program kerja, informasi penghimpunan
dan realisasi penyaluran, pendaftaran donatur secara online dan Tanya jawab seputar zakat,
infak dan sedekah.

REFERENSI

- Abidin, Hamid. (2009). *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi Dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan Serta Strategi Penggalangannya*. Depok: Pustaka, 134.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahab Sayyid. (2010), *Fiqih Ibadah*. Jakarta: Amzah, 426.
- BPS. (2010). *Penduduk Menurut Wilayah dan Agama Yang Dianut*.
<https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>
- Djayusman, RR dkk. (2017). Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (Studi kasus di LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo). *Islamic Economics Journal*. 3(1). 70-71.
- Fakhrudin. (2008), *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press, 17.
- Fanani, Muhyar. (2010). *Berwakaf Tak Harus Menunggu Kaya: Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, , 129-130.
- Ghofur, Abdul. (2018). *Tiga Kunci Fundraising: Sukses Membangun Lembaga Nirlaba*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 85-89.
- Hasan, Sudirman. (2007). *Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas*. Malang: UIN Maliki Press, 13-14.93.
- Huda, Miftahul. (2015), *Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*. Bekasi: Gramata Publishing, 202-203.
- Hudli, Lazwardinur. (2019). *Seberapa Besar Potensi Zakat di Indonesia?*.
<https://www.republika.co.id/berita/punxdq440/seberapa-besar-potensizakat-di-indonesia>

- Pengel Implementasi Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di Upzis NU | Kasanah. Dkk Idam. (2020). *Putaran Pertama Gerakan KOIN NU, UPZIS Lazisnu Mrican Peroleh Jutaan Rupiah*. <https://nuponorogo.or.id/putaran-pertama-gerakan-koin-nu-upzis-lazisnu-mrican-peroleh-jutaan-rupiah/>
- Kalida, Muhsin. (2004). Fundraising dalam Studi Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan. *Aplikasia*, 2(2), 156-159.
- Kariem, Eko Yoga Fathul. (2020). *Koin NU di Ponorogo Diluncurkan untuk Kemandirian Umat*. <https://jatim.nu.or.id/read/koin-nu-di-ponorogo-diluncurkan-untuk-kemandirian-umat>
- Kasanah, Nur. (2019). *Manajemen Filantropi Islam untuk Membangun Kemandirian Nahdliyin (Studi Tentang Gerakan Koin NU Di NU Care LAZISNU Kabupaten Sragen)*. Tesis. IAIN Ponorogo, 52.
- Laporan Kegiatan NU Care LAZISNU Mrican Tahun 2020.
- Program Kerja UPZIS NU Care LAZISNU Mrican Tahun 2020-2024
- Puskas-BAZNAS. (2020), *Survei Nasional Pengumpulan ZIS Partisipasi Masyarakat Non-OPZ 2019-2020*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 94.
- Puskas-BAZNAS. (2021). *Outlook Zakat Indonesia 2021*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2.18,43, 48.
- Ridha, Taufiq. Tt. *Perbedaan ZISWAF*. Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia, 1.
- Setiawan, Kendi. (2020). *NU Care Jatim Luncurkan Bina Desa Nusantara di Ponorogo* https://nucare.id/news/nu_care_jatim_luncurkan_bina_desa_nusantara_di_ponorogo
- SK NU Care LAZISNU Kecamatan Jenangan Ponorogo No. 16/SK/MWC-LAZISNU/IV/2020.
- SOP Pelaporan pada Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU Masa Khidmat 2015 – 2020, pasal 12.
- SOP Pendistribusian dan Pendayagunaan di Pedoman Organisasi NU CARE LAZISNU Masa Khidmat 2015 – 2020, pasal 2-11, 24,31,33,42
- Sudewo, Erie. (2012). *Manajemen ZIS*. Jakarta: IMZ, 215-216. 311.
- Suparman. (2009). Strategi Fundraising Wakaf Uang. *Wakaf dan Ekonomi Islam*, 2(2), 13-30.

Pengel Implementasi Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di Upzis NU | Kasanah. Dkk
Terry, George R. (2012), *Asas-asas Menejemen*, terj. Winardi. Bandung: Alumni, 4.

Tim Penyusun. (2016). *Pedoman Organisasi NU Care LAZISNU Masa Khidmat 2015-2020*. Jakarta: NU Care LAZISNU, 2. 5.6.

UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Wadjdy, Farid dan Mursyid. (2007). *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 174.

Wojowasito, Purwadarminta. (1976). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 398,400.

Zen, Muhammad. (2021). *LAZISNU di Ponorogo Massifkan Penghimpunan Zakat dan Shadaqah Hasil Bumi*. <https://jatim.nu.or.id/read/lazisnu-di-ponorogo-massifkan-penghimpunan-zakat-dan-shadaqah-hasil-bumi>